

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Soeharto Nomor 57 Kupang

Pos-el : disdikbud@nttprov.go_id Laman : https://disdikbud.nttprov.go_id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 848/291/PK3.3/2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI LOOFOUN BONE TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang

- a. bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memberikan layanan Pendidikan adalah melalui jalur Pendidikan formal;
 - b. bahwa untuk mendidik dan melatih anak berkebutuhan khusus dengan berbagai jenis ketunaan di Kabupaten Malaka, maka perlu adanya satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk memberi layanan dengan cepat dan tepat kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK);
 - bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah Luar Biasa (SLB) maka perlu diberikan izin operasional oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - d. bahwa peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) ada 13 (tiga belas) orang yang selama ini belum memperoleh layanan pendidikan sebagaimana mestinya.

Mengingat

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 setiap warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan;
 - Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa:

 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105):

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Luar Biasa

(SLB) Negeri Loofoun Bone dengan alamat : Loofoun, Desa Umalawain, Kecamatan Weliman, Kabupaten

Malaka.;

KEDUA: Izin Operasional sebagaimana dalam Diktum KESATU

dinyatakan berlaku sepanjang Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Loofoun Bone masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan, dan/atau melaksanakan

kegiatan pembelajaran;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di

: Kupang;

Pada tanggal

: 03 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

DINAS PEODIVIAN
BANKEBUDIYAN
BANKEBUDIYAN
BANKEBUDIYAN

PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19720528 199606 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;

2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;

3. Sektretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

- 5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 6. Kepala BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 8. Anggota Tim masing-masing di Tempat.